Vol. 7, No. 1, 2026, pp. 34 – 45
DOI: https://doi.org/10.22437/jief.v7i1.50810

Najaha Iqtishod
Journal of Islamic Economic and Finance
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)
Journal homepage: https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/

Keseimbangan Ekonomi Islam dalam Kebijakan Pengendalian Utang Negara: Studi terhadap Strategi Purbaya Yudhi Sadewa

Maya Almira Putri Rana[1], Leli Safitri[2], Erika Febriyanti[3], Sri Minarsih[4], Nur Hanifah[5]

[1,2,3,4,5] Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 4th, 2025
Revised Dec 15th, 2025
Accepted Jun 10th, 2026

Keyword:

Ekonomi Politik Islam
Utang Negara
Kebijakan Fiskal
Ekonomi Islam

ABSTRAK

Pengelolaan utang negara merupakan isu krusial dalam kebijakan fiskal modern yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkeadilan. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan utang tidak hanya dinilai dari parameter teknis-ekonomi tetapi juga dari pencapaian nilai-nilai keadilan (*al-'Adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan penghindaran kedzaliman. Penelitian ini menganalisis strategi pengelolaan utang negara era Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan *Islamic Political Economy Framework* (IPEF) dengan metode *content analysis* kebijakan melalui tiga kategori evaluatif: (1) amanah dan moral *governance*, (2) keadilan antargenerasi, dan (3) keseimbangan utang investasi produktif. Data dianalisis secara deduktif melalui teori *maqasid syariah* dan *al-mizan*, dikonfirmasi dengan pemikiran tokoh ekonomi Islam klasik (Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Muhammad Asad). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Purbaya menampilkan keselarasan signifikan dengan prinsip amanah, keadilan antargenerasi, dan orientasi utang produktif namun masih menghadapi tantangan terkait dominasi instrumen berbunga dan distribusi manfaat yang belum merata. Penelitian ini mengisi gap dalam literatur dengan menghubungkan pengelolaan utang pemerintah Indonesia era Purbaya dengan konsep *al-mizan* dan keadilan antargenerasi dalam *Islamic Political Economy*, bukan hanya dari perspektif teknis-ekonomi konvensional. Rekomendasi meliputi transisi bertahap ke instrumen syariah, penguatan redistribusi melalui zakat-wakaf, implementasi audit syariah, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan utang negara.

© 2026 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Maya Almira Putri Rana
Universitas Jambi
Email: maya.almira.adp@gmail.com

Pendahuluan

Pengelolaan utang negara merupakan isu krusial dalam kebijakan fiskal yang membutuhkan

pendekatan komprehensif dan berkeadilan (Surdikina *et al*, 2025; Yanti *et al*, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan utang tidak hanya dinilai melalui parameter teknis-ekonomi semata, namun harus mencerminkan keadilan (*al-'Adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan menghindari praktik yang menimbulkan kedzaliman bentuk ketidakadilan yang dianggap melanggar prinsip fundamental ajaran Islam (Alamsyah *et al*, 2020; Rafsanjani, 2020).

Utang dalam perspektif Islam adalah instrumen muamalah yang digunakan dalam aktivitas rumah tangga, perusahaan, dan negara untuk memenuhi kelangsungan hidup, namun dalam konsep ekonomi Islam, utang adalah transaksi ekonomi yang mengandung nilai pertolongan atau *taawun* (Yunus & Muslimin, 2020).

Islam memandang utang bukan sebagai sesuatu yang negatif atau tidak bermoral, tetapi sebagai instrumen esensial yang harus diatur dengan baik melalui aturan, etika, dan pengukuran yang tepat sesuai dengan dampaknya dalam mencapai *maslahah* (manfaat) dan menghindari *mafsadah* (kerugian) (Furqani *et al*, 2024). Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan menghadapi tantangan besar berupa peningkatan level utang Indonesia pasca-pandemi dan tingginya beban bunga yang membebani APBN (Kesumadewi *et al*, 2024).

Data Kementerian Keuangan RI (2023) menunjukkan bahwa tingkat utang pemerintah mencapai Rp 7.418,03 triliun pada akhir 2022 dengan beban bunga utang sebesar Rp 306,9 triliun pada 2023, menciptakan tantangan fiskal yang kompleks. Pendekatannya menitikberatkan upaya menciptakan harmoni antara dorongan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan defisit dan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan sesuai tanggung jawab jangka panjang (Kusuma *et al*, 2025).

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada utang negara secara makro dari perspektif ekonomi konvensional (*Keynesian*) dan etika utang dalam Islam secara teoritis abstrak. Literatur *existing* telah menganalisis instrumen syariah secara umum, namun belum ada kajian yang secara spesifik menghubungkan pengelolaan utang pemerintah Indonesia era Purbaya Yudhi Sadewa dengan konsep *al-mizan* (keseimbangan), keadilan antargenerasi, dan *framework* ekonomi politik Islam yang komprehensif.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis terintegrasi antara kebijakan aktual Purbaya dengan kerangka teoretis *Islamic Political Economy*, khususnya melalui perspektif *maqasid syariah*, *al-mizan*, dan pemikiran tokoh-tokoh klasik ekonomi Islam seperti: Ibn Khaldun (pajak adil, fiskal stabil, *debt sustainability*), Al-Ghazali (*maslahah* dan larangan *kedzaliman* ekonomi), dan Muhammad Asad (moral *governance* dalam *public finance*). Kontribusi original penelitian ini terletak pada upaya menunjukkan *alignment* dan *divergence* antara praktik kebijakan fiskal kontemporer Indonesia dengan prinsip-prinsip fundamental *Islamic Political Economy.*

Studi ini bertujuan untuk Menganalisis keselarasan kebijakan pengelolaan utang Purbaya dengan prinsip amanah dan keadilan Islam, terutama menjamin pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, mengevaluasi pertimbangan tanggung jawab generasi mendatang dalam kebijakan pengendalian utang dengan menjaga keseimbangan antara pembiayaan kebutuhan saat ini dan keberlanjutan fiskal di masa depan, dan menganalisis investasi produktif dan penggunaan utang pada era Purbaya dalam kerangka ekonomi politik Islam yang menekankan prinsip keberlanjutan, proporsionalitas, dan pencapaian kemaslahatan masyarakat secara adil.

Tinjauan Pustaka

Al-Mizan (Keseimbangan) sebagai Pilar Fundamental Ekonomi Islam

Konsep keseimbangan atau *al-mizan* merupakan pilar fundamental ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional (Kusuma *et al*, 2025). QS. Ar-Rahman (55): 7-9 menegaskan: "Berdirilah untuk melaksanakan keseimbangan dengan adil, dan janganlah mengurangi neraca." Keseimbangan dalam perspektif Islam bukan hanya menyangkut aspek

material-ekonomi, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang saling terkait dalam menciptakan kesejahteraan holistik (*falah*) (Rohaini *et al*, 2024).

Dalam konteks fiskal dan utang negara, prinsip keseimbangan menuntut pemerintah menjaga harmoni antara pembiayaan pembangunan dan kapasitas membayar, antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal, serta antara kepentingan generasi saat ini dan mendatang (Surdikina *et al*, 2025; Yanti *et al*, 2025).

Menurut (Kusuma *et al*, 2025), keseimbangan fiskal dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga rasio utang pada tingkat yang sehat dan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya fokus pada indikator teknis seperti *debt*-to-GDP ratio, ekonomi Islam menambahkan dimensi etis dan sosial dalam penilaian kesehatan fiskal utang dianggap seimbang dan sehat jika tidak melebihi kapasitas ekonomi negara untuk membayar tanpa mengorbankan program kesejahteraan social, dialokasikan untuk proyek-proyek produktif yang memberikan return ekonomi dan sosial jangka panjang, dan tidak menimbulkan ketergantungan struktural yang membatasi kedaulatan ekonomi negara.

Prinsip Utama dalam Pengelolaan Utang dalam Ekonomi Islam

a) Maslahah (Kemanfaatan Umum)

Utang negara diperbolehkan sepanjang ditujukan untuk kepentingan publik yang mendesak, seperti pembiayaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial. Menurut kaidah fiqih *Tasharruful Imam 'ala Ra'iyyati Manuthun bil Mashlahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada *kemaslahatan*), setiap rupiah yang dipinjam harus memberikan nilai guna nyata bagi Masyarakat (Yunus & Muslimin, 2020).

b) Keadilan Antargenerasi

Kebijakan utang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Penggunaan utang harus bersifat produktif dan meninggalkan aset yang bernilai, bukan membebankan generasi mendatang dengan liabilitas tanpa aset kompensatif. Konsep ini sejalan dengan prinsip *amanah* dalam QS. An-Nisa (4): 58 tentang penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya.

c) Penghindaran Riba

Beban bunga yang tinggi dianggap sebagai bentuk kedzaliman ekonomi, sehingga perlu upaya sistematis untuk meminimalkannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Yusuf dalam Rad al-Muhtar bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sumber daya rakyat kecuali berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk kemaslahatan yang jelas, serta dengan menghindari praktik yang memberatkan.

d) Transparansi dan Akuntabilitas (Amanah)

Amanah dalam konteks pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pemerintah harus mengelola dana publik dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya.

Maqasid Syariah sebagai Kerangka Tujuan Ekonomi Islam

Maqasid Syariah merupakan tujuan utama pensyariatan Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ekonomi, *Maqasid Syariah* mencakup lima prinsip pokok yang harus dilindungi dan dipelihara: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta) (Arna *et al*, 2025):

1. ***Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama):** Pembiayaan pendidikan Islami dan kegiatan keagamaan memastikan pembangunan berkelanjutan berlandaskan akhlak dan nilai-nilai moral.
2. ***Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa):** Alokasi utang untuk sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat sejalan dengan prioritas menjaga nyawa.
3. ***Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal):** Pembiayaan pendidikan dan penelitian mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.
4. ***Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan):** Investasi infrastruktur dan program kesejahteraan keluarga menjamin kehidupan layak bagi generasi mendatang.
5. ***Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta):** Pengelolaan utang dengan prinsip optimalisasi sumber daya dan penghindaran pemborosan (*israf*) serta ekploitasi.

Perspektif Maqasid Syariah dalam transaksi utang sangat relevan karena Islam mengatur utang tidak hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui etika dan pengukuran dampak. Utang dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap realisasi manfaat (*maslahah*) dan penghindaran kerugian (*mafsadah*) dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Furqani *et al*, 2024).

Dalam perspektif ini, utang yang digunakan untuk investasi produktif yang menguntungkan masyarakat luas termasuk dalam kategori maslahah, sedangkan utang untuk kepentingan pribadi atau praktik-praktik yang merugikan (seperti penghindaran pajak melalui transfer pricing) termasuk dalam mafsadah yang harus dihindari (Putri *et al*, 2024).

Implementasi Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal dapat dilihat melalui tiga aspe yakni: *Daruriyat* (kebutuhan primer/*essential*), *Hajiyat* (kebutuhan sekunder/*complementary*), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier/*embellishment*). *Maqasid* Syariah juga berfungsi sebagai *blue print* dalam menghadapi permasalahan ekonomi kontemporer, baik teoretis maupun praktis, dengan menjamin bahwa setiap kebijakan ekonomi berorientasi pada kesejahteraan hakiki dan keadilan sosial (Kesumadewi *et al*, 2024; Situngkir *et al*, 2022).

Perspektif Tokoh Ekonomi Islam Klasik

1. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya mengembangkan konsep *'Asabiyyah* dan teori fiskal yang progresif. Khaldun menekankan bahwa pajak yang adil dan efisien akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara, sementara pajak yang eksesif akan menghambat produksi. Prinsip ini relevan dengan strategi Purbaya yang menekankan peningkatan tax ratio melalui basis yang sehat.

2. Al-Ghazali (1058-1111)

Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al-Din* mengembangkan konsep *maslahah* (*public interest*) dan larangan *kedzaliman ekonomi*. Menurut Al-Ghazali, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi mengutamakan kesejahteraan rakyat dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

3. Muhammad Asad (1900-1992)

Muhammad Asad dalam *The Principles of State and Government in Islam* menekankan pentingnya *moral governance* dan akuntabilitas pemimpin dalam mengelola keuangan negara. Asad berpendapat bahwa efisiensi administrasi publik dan penghindaran korupsi adalah kunci dari *good governance* Islami.

Teori Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam dan Keynesian

Kebijakan fiskal adalah instrumen pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Utomo, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama, yaitu: kebijakan pendapatan (mencakup zakat, *infaq*, *shadaqah*, wakaf, *kharaj*, *jizyah*, dan *u'shur*) dan kebijakan belanja yang harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*).

Berbeda dengan pendekatan konvensional, ekonomi Islam menggunakan sistem anggaran berimbang (*balanced budget*) yang pengelolaannya melalui *baitul mal* untuk memastikan tidak ada pemborosan dan setiap rupiah dimanfaatkan secara optimal. Tujuan kebijakan fiskal Islam tidak hanya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi juga tercapainya keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang merata(A.A *et al*, 2023; Panjaitan *et al*, 2023).

Sementara itu, teori Keynesian menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk menstimulasi permintaan agregat (*aggregate demand*) (Ayyub *et al*, 2023).

Teori *fiscal multiplier* Keynes menyatakan bahwa belanja pemerintah yang didanai melalui defisit dapat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) pada sektor swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Meski terdapat perbedaan filosofis teori Keynesian fokus pada kesejahteraan material, sedangkan ekonomi Islam mencakup dimensi spiritual dan etika keduanya menyepakati pentingnya intervensi pemerintah dalam stabilisasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Alamsyah *et al*, 2020).

Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam ekonomi Islam bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berorientasi pada prinsip tauhid, keadilan (*adl*), dan tanggung jawab antargenerasi (Rohaini *et al*, 2024). Berbeda dengan pendekatan Barat yang cenderung mengukur keberlanjutan hanya melalui indikator makroekonomi seperti GDP atau *Sustainable Net Domestic Product* (SNDP), ekonomi Islam menempatkan Maqasid Syariah sebagai jalan mencapai kesejahteraan holistik (*falah*) (Fitrah *et al*, 2022).

World-view Islam dalam ekonomi berkelanjutan didasarkan pada tiga konsep fundamental:

1. *Tauhid*: Pengakuan bahwa semua sumber daya adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.
2. *Khalifah* (kepemimpinan): Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
3. *Adl* (keadilan): Distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi harus merata untuk mencegah eksploitasi dan kesenjangan sosial.

Dalam konteks pengelolaan utang negara, prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut agar utang dialokasikan pada proyek-proyek yang tidak hanya menghasilkan *return* ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan aset produktif dan menjaga keseimbangan ekologis (Surdikina *et al*, 2025). Instrumen seperti *green sukuk* dan wakaf produktif menjadi contoh inovasi ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Kesumadewi *et al*, 2024).

Instrumen Keuangan Syariah untuk Pembiayaan Pembangunan

a. *Sukuk* (Obligasi Syariah)

Sukuk telah menjadi instrumen utama yang berkembang pesat dalam pembiayaan infrastruktur dan program pembangunan pemerintah Indonesia. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, *sukuk* didasarkan pada kepemilikan aset riil dan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) atau sewa (*ijarah*), sehingga menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemerintah sebagai penerbit dan investor sebagai pemegang sukuk (Salsabila *et al*, 2025).

Struktur sukuk yang berbasis aset juga memberikan jaminan lebih baik bagi investor, sekaligus memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk proyek-proyek produktif yang dapat diverifikasi (Fitrah *et al*, 2022; Sholikhah *et al*, 2023).

b. *Qardh Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Qardh hasan merupakan instrumen pembiayaan Islam yang bersifat sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan materi (Salsabila *et al*, 2025). Dalam konteks negara, konsep *qardh hasan* dapat diimplementasikan melalui program pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil, di mana pemerintah atau lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman modal tanpa bunga dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman (Rafsanjani, 2020).

Instrumen ini sangat efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan mengurangi kesenjangan, karena menghilangkan beban bunga yang sering kali memberatkan pelaku usaha kecil (Panjaitan *et al*, 2023).

c. Wakaf Produktif dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

Wakaf produktif menawarkan model pembiayaan yang unik dengan memanfaatkan aset wakaf untuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (A.A *et al*, 2023). Dalam konteks pembiayaan pembangunan, wakaf uang (*cash waqf*) dapat dihimpun dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam sukuk negara atau proyek infrastruktur (Salsabila *et al*, 2025). Hasil investasi atau *return* dari wakaf produktif ini kemudian dialokasikan untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ghafur *et al*, 2020; Ro'fiah *et al*, 2021).

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dikembangkan di Indonesia merupakan inovasi yang menggabungkan dua instrumen syariah sekaligus, di mana dana wakaf diinvestasikan dalam sukuk negara untuk membiayai infrastruktur, dan imbal hasilnya digunakan untuk program kesejahteraan sosial. CWLS tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah, tetapi juga menciptakan mekanisme redistribusi kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif (Kesumadewi *et al*, 2024).

d. Integrasi Instrumen Syariah dalam Strategi Fiskal Nasional

Integrasi ketiga instrumen ini (*sukuk*, *qardh hasan*, dan wakaf produktif) dalam strategi pembiayaan pembangunan nasional dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Rohaini *et al*, 2024; Surdikina *et al*, 2025). *Sukuk* menyediakan pembiayaan skala besar untuk infrastruktur, qardh hasan memberdayakan usaha mikro dan kecil, sementara wakaf produktif menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan untuk program-program sosial (Salsabila *et al*, 2025).

Sinergi antara instrumen-instrumen ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang konvensional yang berbunga, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, dan keberlanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah (Sholikhah *et al*, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Islamic Political Economy Framework* (IPEF) dengan metode *qualitative content analysis* terhadap kebijakan pengelolaan utang negara era Purbaya Yudhi Sadewa. IPEF merupakan kerangka analitis yang mengintegrasikan perspektif ilmiah

dengan nilai-nilai Islami dalam menganalisis fenomena ekonomi-politik.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap keselarasan antara praktik kebijakan aktual dengan prinsip-prinsip teoritis ekonomi Islam. Kerangka IPEF mengintegrasikan perspektif ilmiah dengan nilai-nilai Islami dalam menganalisis fenomena ekonomi-politik, memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap dimensi normatif dan empiris.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga sumber pengetahuan yang saling melengkapi: (1) wahyu dan sumber Islam seperti Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fiqih klasik, dan fatwa DSN MUI yang menyediakan landasan normatif, (2) pemikiran rasional dan teori mencakup teori ekonomi Islam, *maqasid syariah*, dan pemikiran tokoh ekonomi Islam klasik, dan (3) data empiris berupa kebijakan fiskal aktual, dokumen pemerintah, dan publikasi akademik terkini.

Sumber data terdiri dari dua kategori: Data primer meliputi pernyataan dan tulisan Purbaya Yudhi Sadewa, dokumen resmi APBN, laporan DJPPR, dan publikasi Bank Indonesia. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah *peer-reviewed*, kitab-kitab fiqih, publikasi internasional tentang *fiscal ethics* dan *Islamic Political Economy*, serta studi terdahulu yang relevan.

Teknik analisis menggunakan pendekatan deduktif melalui tiga tahap: (1) *thematic coding* mengidentifikasi tema-tema kunci dalam kebijakan Purbaya dan mengkategorisasikannya sesuai dengan tiga kategori evaluatif, (2) *interpretative policy analysis* menafsirkan kebijakan melalui lensa teori *maqasid syariah* dan *al-mizan*, mengidentifikasi keselarasan dan *divergence*, dan (3) *cross-framework validation* mengkonfirmasi temuan terhadap pemikiran tokoh ekonomi Islam klasik (Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Muhammad Asad) untuk memastikan validitas internal yang kuat.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, tidak hanya mendeskripsikan kebijakan Purbaya secara faktual, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap keselarasannya dengan nilai-nilai Islam. Penekanan utama adalah pada normative-empirical alignment, yaitu seberapa besar keselarasan antara apa yang seharusnya (normatif, berdasarkan teori ekonomi Islam) dengan apa yang benar-benar diterapkan (empiris).

Analisis data dilakukan melalui *three-point evaluative framework* dengan tiga kategori: (1) amanah dan moral governance yang mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan utang, (2) keadilan antargenerasi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, alokasi aset produktif, dan distribusi beban, dan (3) keseimbangan utang-investasi produktif yang mengevaluasi proporsi alokasi antar sektor, kesesuaian dengan maqasid syariah, dan resiliensi terhadap shocks eksternal.

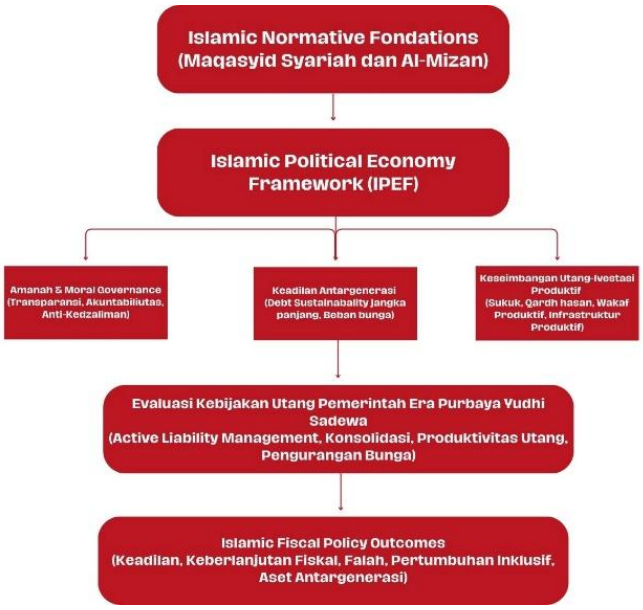

Gambar 1. Kerangka Islamic Political Economy Framework (IPEF) dalam Evaluasi Kebijakan Pengendalian Utang Negara Era Purbaya Yudhi Sadewa

Hasil dan Pembahasan

Etika Amanah dan Keadilan dalam Pengelolaan Utang Era Purbaya

Pengelolaan utang negara Indonesia di era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan mencerminkan pendekatan yang kompleks dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi (Surdikina et al., 2025). Strategi yang diterapkan memiliki keselarasan signifikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya melalui penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan belanja yang tepat sasaran (Kesumadewi *et al*, 2024).

Amanah dalam konteks pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pemerintah harus mengelola dana publik dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Strategi yang menekankan belanja negara yang tepat sasaran dan tanpa kebocoran mencerminkan upaya untuk menjalankan amanah tersebut dengan integritas tinggi (Ro'fiah & Fadila, 2021).

Prinsip amanah ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali tentang tanggung jawab moral pemimpin dalam mengelola harta publik, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Kusuma *et al*, 2025). Keadilan dalam pengelolaan utang negara dapat dilihat dari dua dimensi: keadilan intragenerasi dan keadilan antargenerasi.

Keadilan dalam pengelolaan utang negara dapat dilihat dari dua dimensi: keadilan intragenerasi dan keadilan antargenerasi. Keadilan intragenerasi mengacu pada distribusi manfaat dan beban fiskal secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat dalam satu periode waktu yang sama(Panjaitan *et al*, 2023). Upaya Purbaya untuk mengendalikan utang dalam batas yang sehat dan rasio yang moderat bertujuan agar beban fiskal tidak terlalu berat bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok rentan (A.A & Rosidta, 2023).

Tanggung Jawab Antargenerasi dan Perspektif Maqasid Syariah

Keadilan antargenerasi berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan utang saat ini tidak membebani generasi mendatang secara berlebihan. Prinsip

ini sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab moral terhadap keturunan (Rohaini *et al*, 2024). Dalam konteks keadilan antargenerasi, strategi Purbaya menunjukkan beberapa aspek positif:

Pertama, kebijakan yang menekankan bahwa utang harus dialokasikan untuk investasi produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan mencerminkan pemahaman bahwa utang tidak hanya meninggalkan liabilitas, tetapi juga aset fisik dan modal manusia yang dapat dinikmati oleh generasi penerus (Surdikina *et al*, 2025).

Infrastruktur yang dibangun hari ini akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian di masa depan, sehingga generasi mendatang tidak hanya menanggung beban utang tetapi juga menikmati manfaat dari investasi tersebut (Kesumadewi *et al*, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam, di mana kebijakan publik harus mengutamakan kemanfaatan umum yang berkelanjutan (Salsabila & Yazid, 2025).

Kedua, upaya untuk mengurangi beban bunga melalui strategi *debt switching* dan *refinancing* merupakan langkah konkret untuk meringankan beban fiskal di masa depan. Dengan menekan biaya bunga, anggaran pemerintah di masa mendatang akan lebih leluasa untuk dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, alih-alih tersedot untuk membayar bunga utang (Sholikhah *et al*, 2023).

Ini mencerminkan prinsip *hifzhul mal* (menjaga harta) dalam *maqasid syariah*, yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan dan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat (Kusuma *et al*, 2025).

Ketiga, komitmen untuk mempertahankan rasio utang di bawah 40% dari PDB menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Kebijakan ini mencegah akumulasi utang yang tidak terkendali, yang dapat membebani kapasitas fiskal generasi mendatang dan membatasi ruang gerak pemerintah dalam merespons kebutuhan pembangunan(Kesumadewi *et al*, 2024; Ro'fiah & Fadila, 2021).

Dengan menjaga rasio utang pada tingkat yang sehat, pemerintah memastikan bahwa generasi mendatang memiliki fleksibilitas fiskal yang cukup untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial mereka sendiri(Kesumadewi et al., 2024; Situngkir *et al*, 2022).

Evaluasi Keseimbangan Utang-Investasi Produktif dalam Kerangka Ekonomi Politik Islam

Keseimbangan antara utang dan investasi produktif merupakan aspek krusial dalam pengelolaan fiskal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi politik Islam (Panjaitan et al., 2023). Ekonomi Islam mengajarkan bahwa utang diperbolehkan asalkan digunakan untuk tujuan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk pembiayaan konsumtif yang tidak meninggalkan nilai tambah ekonomi (A.A & Rosidta, 2023; Ayyub et al., 2023; Rohaini et al., 2024).

Dalam konteks strategi Purbaya, penekanan pada alokasi utang untuk investasi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan kesadaran akan pentingnya produktivitas utang dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kusuma *et al*, 2025). Perspektif Maqasid Syariah menegaskan bahwa investasi-investasi ini memenuhi prinsip *maslahah al-'ammah* karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara luas (Salsabila & Yazid, 2025).

Namun, untuk mencapai keseimbangan yang sejati antara utang dan investasi produktif dalam kerangka ekonomi politik Islam, diperlukan transformasi bertahap menuju instrumen pembiayaan syariah (Surdikina *et al*, 2025). Sukuk, sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset yang sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan obligasi konvensional (Sholikhah *et al*, 2023).

Selain sukuk, instrumen keuangan syariah lainnya seperti *qardh hasan* dan wakaf produktif juga dapat diintegrasikan dalam strategi pembiayaan pembangunan (Situngkir *et al*, 2022; Yanti *et al*, 2025). Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara, merupakan inovasi yang menjanjikan dalam menciptakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah (Panjaitan et al., 2023).

Tantangan dalam Implementasi Prinsip Syariah

Meskipun terdapat keselarasan yang signifikan antara strategi Purbaya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, beberapa tantangan dan area yang memerlukan perbaikan teridentifikasi dalam penelitian ini (Ayyub *et al*, 2023).

Tantangan Pertama: Dominasi instrumen berbunga dalam struktur pembiayaan utang Indonesia (Rafsanjani, 2020). Meskipun instrumen keuangan syariah seperti sukuk telah berkembang, porsi sukuk dalam total utang negara masih relatif kecil dibandingkan dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga (Panjaitan *et al*, 2023).

Struktur pembiayaan yang masih didominasi oleh instrumen berbunga menimbulkan kekhawatiran dari perspektif ekonomi Islam, karena sistem bunga dianggap dapat menciptakan beban kumulatif yang tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan *kedzaliman* ekonomi terhadap generasi mendatang (A.A & Rosidta, 2023).

Tantangan Kedua: Distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dibiayai oleh utang (Rohaini *et al*, 2024). Meskipun kebijakan utang difokuskan pada investasi produktif, efektivitas distribusi manfaat tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat masih menjadi isu yang krusial (Kusuma *et al*, 2025). Ekonomi Islam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan (Salsabila & Yazid, 2025).

Tantangan Ketiga: Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana utang (Yanti *et al*, 2025). Meskipun strategi Purbaya menekankan pentingnya belanja yang tepat sasaran dan tanpa kebocoran, implementasi prinsip ini di lapangan memerlukan sistem pengawasan dan audit yang kuat (Ro'fiah & Fadila, 2021).

Audit syariah, yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dapat menjadi mekanisme tambahan untuk memperkuat akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik (Kesumadewi *et al*, 2024; Situngkir *et al*, 2022).

Tantangan Keempat: Kerentanan terhadap perubahan kondisi eksternal, seperti fluktuasi suku bunga global dan nilai tukar (Kesumadewi *et al*, 2024). Strategi pengelolaan utang yang aktif, meskipun efektif dalam kondisi normal, tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global yang tidak terduga (Sholikhah *et al*, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan mekanisme lindung nilai (hedging) yang lebih kuat dan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk peningkatan porsi sukuk dan instrumen syariah lainnya yang lebih resilient terhadap gejolak pasar keuangan global (Rafsanjani, 2020; Surdikina *et al*, 2025).

Kesimpulan

Rencana pengelolaan utang nasional Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan kepatuhan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan kehati-hatian, orientasi utang yang konstruktif, dan upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal (Kesumadewi *et al*, 2024; Situngkir *et al*, 2022). Strategi *Active Liability Management* menerapkan konsep efisiensi dan kebijaksanaan dalam mengelola aset keuangan negara melalui pembelian kembali utang dan pertukaran utang (Yanti *et al*, 2025).

Distribusi utang untuk kesehatan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur sejalan dengan konsep *maslahah* dan keadilan antargenerasi, yang menekankan pentingnya meninggalkan aset berharga bagi generasi mendatang (Panjaitan *et al*, 2023; Rafsanjani, 2020). Namun, dalam meningkatkan keselarasan dengan ekonomi Islam dan Maqasid Syariah, beberapa bidang masih memerlukan perbaikan signifikan (Sholikhah *et al*, 2023; Surdikina *et al*, 2025).

Pergeseran progresif menuju instrumen pembiayaan Islam seperti sukuk, *qardh hasan*, dan wakaf produktif sangat diperlukan mengingat dominasi instrumen berbunga dalam struktur utang Indonesi (A.A & Rosidta, 2023). Penguatan alat redistribusi seperti zakat dan wakaf, serta strategi pembangunan yang lebih peka terhadap kebutuhan populasi rentan dan wilayah terpinggirkan, merupakan komponen esensial untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil dan inklusif (Ayyub *et al*, 2023; Kusuma *et al*, 2025; Rohaini *et al*, 2024).

Untuk memastikan bahwa konsep amanah benar-benar diterapkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang harus ditingkatkan melalui prosedur audit syariah, partisipasi publik, dan sistem pelaporan yang komprehensi (Kesumadewi *et al*, 2024; Salsabila & Yazid, 2025). Komitmen politik yang kuat, lingkungan regulasi yang mendukung, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi Islam yang sejati dalam pengelolaan utang negara (Ro'fiah & Fadila, 2021).

Langkah-langkah strategis yang harus diimplementasikan secara berkelanjutan meliputi: (1) pengembangan pasar sukuk yang lebih dalam dan likuid; (2) peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan stakeholder; (3) perbaikan pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi; (4) penguatan tata kelola dan transparansi melalui audit syariah; dan (5) implementasi sistem evaluasi komprehensif untuk investasi produktif (Kesumadewi *et al*, 2024; Situngkir *et al*, 2022; Yanti *et al*, 2025).

Sesuai dengan *maqasid syariah*, pengelolaan utang publik dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai kesejahteraan yang adil (*falah*) melalui strategi komprehensif yang didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam spektrum ekonomi politik Islam (A.A & Rosidta, 2023; Ayyub *et al*, 2023; Panjaitan *et al*, 2023; Rafsanjani, 2020; Rohaini *et al*, 2024). Penelitian ini menyediakan fondasi konseptual yang kuat untuk penelitian lanjutan dalam mengintegrasikan ekonomi politik Islam dengan praktik kebijakan fiskal kontemporer.

Referensi

A.A, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *4*(2), 162–185.

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *1*(1), 62–81.

Arna, Y. D., Rina, W., Sari, J. N., Lukiyono, Y. T., Rokot, A., Bongakaraeng, Tangka, Rahayu, U. B., Mokodongan, R. S., Redha, P. S., Wally, R., Astuti, K., Pandean, M. M., Kawatu, Y. T., Ransun, D., & Simaremame, S. R. S. (2025). *Pencemaran Udara* (L. O. Alifariki (ed.); Vol. 17). Media Pustaka Indo.

Ayyub, Anshory, M. N., & Pradiandy, H. (2023). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Krisis*. *1*, 64–74.

Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia : A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(01), 231–240.

Furqani, H., Fuad, Z., Zakaria, R. H., & Adha, S. I. (2024). Considering Debt In The Perspective Of Maqasid Al-Shariah : Maslahah Versus Mafsadah. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, *9*(1).

Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 1–18.

Kesumadewi, E., Aprilyani, & Nurcahya, W. F. (2024). Dinamika Pengelolaan Utang Serta Peran SBN Sebagai Alternatif Instrumen Investasi. *ECo-Fin: Economics and Financial*, *6*(3). https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1460

Kusuma, E. P., Soebagiyo, D., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis Utang Pemerintah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia 2014-2023. *Center of Economic Student Journal*, *8*(1), 307–317.

Panjaitan, K. S., Khairunisah, & Jannah, N. (2023). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(3), 1448–1459. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1643

Putri, V. R., Yunus, M. H. S., Zakaria, N. B., & Zifi, M. P. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah : Empirical Insights on Derivatives , Debt Shifting , Transfer Pricing , and Financial Distress. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*.

Rafsanjani, H. (2020). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, *9*(2), 1–6.

Ro'fiah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi. *Ar-Ribhu:Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(01), 96–106.

Rohaini, A., Andini, W. Y., Hafif, M. S., Azz, S. M., & Ramadhan, A. F. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia : Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Economics and Business*, *2*(2), 247–254.

Salsabila, A. R., & Yazid, M. (2025). Ekonomi Islam sebagai Alternatif Pengelolaan Utang Negara : Studi Kasus Indonesia dalam Konteks Zakat , Wakaf , dan Sukuk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STIBES) Indo Global Mandiri*, *5*(1), 413–422.

Sholikhah, A., Wulandari, S. F., Khoirunnisa, N., Rohim, A. N., Pembangunan, U., Veteran, N., & Korespondensi, P. (2023). Praktik Kebijakan Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Islamic Economics and Business Review*, *2*(2), 186–204.

Situngkir, T. L., Santoso, W., Ananda, E. P., Syafarani, I. N., Anugrah, M. Y., Sukma, I. P., Ardika, N. F. S., Nuramaliah, P., & Rumah, P. P. (2022). *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Surdikina, N., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., & Santika, S. (2025). Strategi Pengelolaan Utang Negara : Menjaga Stabilitas. *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(1), 162–173.

Utomo, Y. T. (2025). Kebijakan Fiskal : Islam VS Kapitalisme Studi Kasus Dana Rp . 200 Triliun Kebijakan Menteri Keuangan Indonesia Tahun 2025 Abstrak Pendahuluan. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, *3*(4), 14–22.

Yanti, D., Mawartina, J., Sarlini, H., & Pangestoeti, W. (2025). Mekanisme Pengelolaan Utang Negara dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *2*(1).

Yunus, D., & Muslimin, J. . (2020). Debt In The Perspective Of Islamic Law. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 22–34.